

ANALISIS IMPLEMENTASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDRAP

Analysis of the Implementation of the Regional Development Work Plan (RKPD) of the Sidrap Regency Government

Sufitri Anisa¹, Ruslang², Bahruddin³

Email: sufitrianisa10@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl.Jend.Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91113

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Regional Development Work Plan (RKPD) of the Sidrap Regency Government. The research uses a descriptive qualitative approach. The data sources processed include both primary and secondary sources. The results of this research show that, in general, the stages of drafting the RKPD in Sidrap Regency include the preparation stage, the initial draft stage, the final draft stage, and the RKPD approval stage. The parties involved include regional government organizations, the regional government budget team, sub-districts, and Bappeda. The RKPD of Sidrap Regency contains planning related to development that has been aligned with national development planning. However, the researcher found issues related to budget constraints in creating an integrated and participatory mechanism for drafting regional development plans.

Keywords: Regional Development, Bappeda

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten SIDRAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang diolah merupakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara garis besar tahapan penyusunan RKPD pada Kabupaten Sidrap meliputi tahap persiapan, tahap rancangan awal, tahap rancangan akhir dan tahap penetapan RKPD. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain organisasi perangkat daerah, tim anggaran pemerintah daerah, kecamatan dan Bappeda. RKPD Kabupaten Sidrap memuat perencanaan Kabupaten Sidrap terkait pembangunan yang telah disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Dan adapun permasalahan yang ditemukan peneliti adanya keterbatasan anggaran dalam menciptakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan daerah yg terintegrasi dan partisipatif.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah, Bappeda

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu sistem yang sangat vital dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). (Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng No. 19 Tahun 2017).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (YUNINGSIH, Mardianto, and Marpaung 2018).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. RKPD dapat dijelaskan secara substansial, normatif, operasional, dan faktual. Secara substansial, memuat kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, induktif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan SKPD yang sebagai penanggung jawab program kerja, secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan kepada daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Nugraha Eka Prayhuda, 2017).

Secara operasional RKPD berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sedangkan secara faktual, menjadi tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2014, sehingga dalam hal ini implementasi RKPD oleh BAPPEDA harus sesuai dengan perundang-undangan agar terciptanya pembangunan yang efektif dan efisien. (Amara Costania Wijaya, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten SIDRAP, Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu mulai dari bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau biasa disingkat dengan RKPD merupakan suatu tahap awal bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dalam menyusun perencanaan dengan baik sehingga dalam pencapaian tujuan dapat dicapai dengan sebaik mungkin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah menyatakan bahwa untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam pencapaian tujuan nasional yang terutang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang terarah. Secara umum terdapat empat proses dalam tahap perencanaan pembangunan daerah yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi factual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (Top-Down Planning) dan Desentralistik (Bottom-up Planning).

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan dimaksud telah mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

1. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggungjawab BAPPEDA. Penyusunan rencana ini dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencanaan sendiri atau dikontrakkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencanaan yang terdapat pada BAPPEDA tidak mencukupi. Namun demikian bila dimungkinkan sebaiknya penyusunan rencana dilakukan sendiri oleh BAPPEDA dengan memanfaatkan tenaga-tenaga ahli tambahan dari instansi dan badan lainnya yang terkait.

Hal ini sangat penting artinya agar perencanaan tersebut lebih bersifat operasional dengan menjaga keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun terlebih dahulu perlu dilakukan perjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan, berdasarkan hasil perjaringan aspirasi masyarakat tersebut dibahas dalam Musrenbang untuk menerima tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai dan para tokoh lembaga sosial masyarakat setempat, naskah rencana akhir akan dapat disusun oleh BAPPEDA setelah memasukkan semua kritikan dan usul perbaikan yang diperoleh dari Musrenbang tersebut.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD kabupaten / kota disusun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten / kota, mengacu pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidrap juga disusun yang berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang penyusunan perencanaan, pengendalian perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidrap dengan system penyaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbag Desa dan Musregbag Kelurahan, tetapi juga menyesuaikan perintah dari pemerintah pusat dengan menyesuaikan dana yang tersedia dalam suatu dokumen pembangunan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidrap sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang penyusunan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah, maka dari itu penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidrap sudah efektif dan efisien.

2. Tahap Penetapan Rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari Kepala Daerah. Tahap kedua ini kegiatan utama BAPPEDA adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penetapan yang dilakukan oleh kepala daerah berjalan dengan lancar bila mana BAPPEDA telah melakukan finalisasi setelah memasukkan hasil musrenbang, akan tetapi penetapan rencana melalui DPRD sering kali memerlukan proses yang juga cukup memakan waktu yang lama karena diperlukan pembahasan kembali oleh pihak Dewan.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan perencanaan oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan, sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam kegiatan pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan dan menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan

kegiatan pembangunan tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana baik dari segi fisik maupun pemanfaatan dana.

Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pemerintah daerah di Kabupaten Sidrap dilakukan bukan hanya melibatkan Bappeda semata akan tetapi juga di dukung oleh dinas-dinas yang dianggap dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidrap dan yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap adalah bidang pertanian, dengan menjadikan prioritas utama pembangunan daerah dibidang pertanian akan meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan penjelasan pembahasan hasil penelitian di atas, dalam implementasi rencana pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap tidak hanya melibatkan Bappeda semata akan tetapi juga melibatkan SKPD-SKPD seperti dinas pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dan Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Sidrap, seperti Dinas Pertanian karena Bappeda menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas utama dengan itu akan meningkatkan pendapatan Daerah di Kabupaten Sidrap karena wilayah Kabupaten Sidrap merupakan wilayah pertanian dan dibantu oleh dinas pertanian seperti membangun jalan tani dan produk-produk baru dalam meningkatkan hasil tani. Hal ini juga sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Sehingga Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidrap dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidrap berkaitan pada Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Penyusunan perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan juga jumlah dana yang tersedia dalam penganggaran pembangunan tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidrap oleh Bappeda sudah efektif dan efisien.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Tahap evaluasi merupakan tahap dimana badan perencana menjalankan tanggungjawab akhirnya yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama bagi kegiatan akhir ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dapat dimanfaatkan bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya perlu pula evaluasi, bilamana kegiatan objek pembangunan yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan semula. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, evaluasi harus dilakukan dengan evaluasi kinerja yang paling kurang didasari tiga unsur yaitu unsur masukan dana (input), unsur pengeluaran (output), dan hasil (outcome), sedangkan kriteria evaluasi secara lengkap mencakup enam unsur dengan tambahan menyangkut dengan evaluasi proses, manfaat, dan dampak.

Disamping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dari kegiatan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi ini sangat penting artinya sebagai masukan atau umpan balik untuk penyusunan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

KSEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tahapan penyusunan RKPD pada Kabupaten Sidrap meliputi tahap persiapan, tahap rancangan awal, tahap rancangan akhir dan tahap penetapan RKPD. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain organisasi perangkat daerah, tim anggaran pemerintah daerah, kecamatan dan Bappeda. RKPD Kabupaten Sidrap memuat perencanaan Kabupaten Sidrap terkait pembangunan yang telah disinergikan dengan perencanaan pembangunan nasional. Dan adapun permasalahan yang ditemukan peneliti adanya keterbatasan anggaran dalam menciptakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan daerah yg terintegrasi dan partisipatif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis menyarankan agar sebelum tahapan penyusunan RKPD dilaksanakan maka sebaiknya pihak Bappeda memberikan informasi lebih awal kepada organisasi perangkat daerah agar data yang dibutuhkan dapat tersedia tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amara Costania, (2018). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyusunan Rncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten Cilacap.
- Harry Patrick, (2018). Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Planing Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPEDA) Sulawesi Utara. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Vol. 02, No. 02, 2018, 11-15. <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-perencanaan/>
- Listyaningsih, (2014). Administrasi Pembangunan. Graha Ilmu: Yogyakarta. Nugraha Eka Prayuda, (2017). Peranan Badan Perencanaan Pemabngunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Vol. 2 No. 3.
- Nur Ainul Warda, (2021). Analisis Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng.
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2022 Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022. Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 19 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sindenreng Rappang Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Carapenyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 32 Tahun 2013. Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 1 tentang perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- Soengkono Sidik, (2017). Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Tentang Musrenbang Di Kabupaten Sumenep). Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.
- Sugiono, (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND Bandung : Alfabet
- Syhaifullah, (2016). Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahunan 2017).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- YUNINGSIH, H, M Mardianto, and Z S Marpaung. 2018. "Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi <https://repository.unsri.ac.id/14143/>.